



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : 130a/PKS/DD.BDLM LEGAL/IX/2019

NOMOR : PAS-46.HH.05.05 Tahun 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26/11/2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Dalam hal ini diwakili oleh **IMAM RULYAWAN** dan **AHMAD SHONHAJI** selaku Direktur Eksekutif dan Direktur Budaya, Dakwah, dan Layanan Masyarakat berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan No.002/YDDR/S-KUASA/Pengurus/IX/2019 tertanggal 05 September 2019, karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Dompets Dhuafa Republika. Berkedudukan di Philantropy Buliding di Jalan Warung Jati Barat Raya Nomor 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK I**.

2. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Dalam hal ini diwakili oleh **SRI PUGUH BUDI UTAMI** selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Direktorat Jendral Pemasyarakatan berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah yayasan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dalam pembinaan dan pemasyarakatan narapidana.
3. Bahwa **PIHAK I** menunjuk **PIHAK II** untuk ikut serta dalam kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan pemasyarakatan narapidana yang berada dibawah naungan **PIHAK II**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
5. Pembinaan adalah proses, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
6. Khotib adalah orang yang memiliki kemampuan agama Islam yang baik untuk menyampaikan khotbah pada waktu shalat Jumat.
7. Dai adalah orang Islam yang bertugas mengajak, menyeru, menyiarkan dan mendorong orang lain untuk mengikuti, dan mengamalkan ajaran Islam.
8. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), adalah organisasi yang dikelola oleh jemaah muslim dalam melangsungkan aktivitas di masjid, sehingga tata kelola mesjid akan lebih baik dan teratur.
9. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan

}

memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan dalam bidang literasi dan kerohanian Islam.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembinaan Jurnalistik dan Literasi;
- b. Pembinaan dan pendidikan Da'i;
- c. Manajemen Dewan Kemakmuran Masjid (DKM);
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) *Pilot project* program kerja sama ini dilaksanakan di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Riau.

↓

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyediakan akomodasi, transportasi dan honorarium bagi tenaga ahli dan narasumber;
 - c. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - d. Menerbitkan sertifikat pelatihan.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Menyiapkan program kerjasama setiap tahun;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

1

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I,
YAYASAN DOMPET
DHUAFI REPUBLIKA**




Imam Rulyawan **Ahmad Shonhaji**
Dir Eksekutif *Dir Budaya, Dakwah
dan Layanan Masyarakat*

**PIHAK II,
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN**


Sri Puguh Budi Utami
Direktur Jenderal Pemasyarakatan